



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Rumang 05 Juli 1975, beragama Islam, Pekerjaan Guru Pondok Pesantren, Pendidikan S1 (Syariah), tempat tinggal di Kabupaten Lembata, dengan domisili elektronik pada email : xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 30 Juni 1986, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 7 Juni 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja, Kabupaten atau Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, Nomor : xxxxxx tertanggal 11 September 2004. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koja-Jakarta Utara;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jakarta Utara selama 1 bulan. Kemudian pindah ke Mesir selama 4 (empat) Tahun, (2004-2008). Selanjutnya kembali ke Lewoleba tahun 2008 tinggal dikediaman bersama yaitu di rumah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Nubatukan sampai sekarang;
4. Bahwa Selama ikatan, Pemohon dan Termohon melakukan Hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon
5. Bahwa anak pertama saat ini sedang belajar di Mesir. Anak Kedua dan Ketiga bersama Termohon, sedangkan Pemohon lebih banyak waktu berada di Pondok Pesantren sebagai Pengajar dan Pimpinan Pondok Pesantren;
6. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Termohon meninggalkan rumah selama 1 Tahun lebih ke Jakarta, sementara Pemohon tetap berada di rumah kediaman bersama dan juga karena tugas mengajar di Pondok Pesantren Bahwa selama 1 Tahun Termohon tidak kembali hingga bulan Juni 2021;
7. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021 terjadi konflik internal keluarga berupa perselisih paham dengan saling menghujat, berdebat antara Termohon dan Pemohon di dalam rumah/ kamar di Pondok Pesantren. Dalam kejadian tersebut diatas ternyata Termohon merekam dan kemudian di Publikasikan melalui sosial media sehingga rahasia internal keluarga diketahui publik. Dan hal ini dilakukan berulang-ulang;
8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 terjadi Insiden oleh Termohon dengan melakukan tindakan/upaya pembakaran Pondok Pesantren menggunakan bahan bakar (bensin) tetapi segera diatasi oleh para guru, dengan meredam serta mengamankan Termohon sehingga tidak terjadi gejolak yang lebih besar.
9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dikediaman Pemohon dan Termohon di Lewoleba Kecamatan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatkan. Upaya mediasi agar masing-masing Pihak saling Introeaksi dan Islah kembali atas kekhilafan, namun tidak ada perubahan sehingga Pemohon merasa upaya yang dilakukan sia-sia;

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, di Jakarta Termohon membuat surat pernyataan cerai dan memaksakan Pemohon untuk menandatangani. Namun tidak langsung disetujui oleh Pemohon. Bahwa setelah Pemohon melakukan Istiqorah sehingga tanggal 27 Januari 2022 Pemohon baru menulis surat pernyataan cerai tersebut sertaditanda tangani diatas materai, kemudian Pemohon menyerahkan aslinya ke keluarganya sedangkan copiannya dikirim melalui WA kepada Termohon;
11. Bahwa pada bulan Januari 2022 ketika Pemohon masih di Jakarta, Termohon secara diam-diam kembali ke Lembata serta mengemas barang-barang termasuk kendaraan roda empat (4) dibawa ke Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon;
12. Bahwa puncak perselisihan pada tanggal 15 Februari 2022 di Kediri Provinsi Jawa Timur, Termohon membawa serta keluarga besarnya dari Jakarta dan terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon di ancam sehingga Pemohon melaporkan kejadian kepada Pihak Lurah setempat dan Pihak Kepolisian di Kabupaten Kediri, sehingga Termohon dan keluarganya diamankan oleh Pihak keamanan;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga Pemohon berkesimpulan perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
15. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berpikir lagi agar tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sejak 16 Juni hingga 27 Juni 2022, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2022 perdamaian berhasil dan Pemohon menyatakan memohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Lwb dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lili Herawati D. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Lili Herawati D, S.Ag

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 80.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 120.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)